



Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama

No. SK : W14-U4/168/KP.01.2/4/2022

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisapanjar
2. Menunjukkan identitasdiri.
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan/Penetapan jikaada.
4. . Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraankhusus/salinansuratkuasainsidentildilampirfotocopyKT P penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dariKPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonmenyampaikantujuannyauntukpengambilansisapanjarkepada PetugasPelayanan.
2. Petugaspelayananmemeriksaidentitaspemohonuntukmemastikanbah wa pemohon adalah yang berhak menerima sisa panjar.
3. Petugas Pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepadakasir
4. . Petugasmenyerahkanuangsisapanjarbesertasalinanbuktipengambilansisapanjar kepadapemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Uang sisapanjar b. salinan bukti pengambilan sisa panjar.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Kediri

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
4. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
5. Melalui nomor telpon PN Kediri : (0354) 771607